


29. Pendaftaran Hak Milik Atas Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Foto Copy Surat Ukur 3. Laporan Pemeriksaan Keselamatan Kapal Yg Dibuat Oleh Ppkk 4. Bukti Kepemilikan : <ol style="list-style-type: none"> A. Kpl Dibangun Di Dalam Negeri : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau - Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 2) Galangan : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan - Bukti Pelunasan Pembangunan Kapal B. Kapal Diperoleh Dari Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan 2) Bekas/Eks. Bendera Asing <ul style="list-style-type: none"> - Bill Of Sale Yg Dilegalisasi Oleh Notaris/ Pemerintah Setempat - Protocol Of Delivery And Acceptance - Deletion Certificate C. Akta/Surat Jual Beli Yg Dibuat Dihadapan Notaris; Atau D. Akta Hibah Yg Dibuat Dihadapan Notaris; Atau E. Penetapan Waris;

		<p>F. Penetapan/Putusan Pengadilan Yg Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; Atau</p> <p>G. Risalah Lelang</p> <p>5. Identitas Pemilik :</p> <p>A. KTP Untuk Perorangan Dan Npwp;</p> <p>B. Akta Pendirian Perusahaan Dan Pengesahan Dari Menkumham Untuk BHI Yg Mayoritas Sahamnya Milik WNP Dan NPWP</p> <p>6. Surat Kuasa Apabila Dikuasakan Beserta Fotocopy KTP Pemberi Dan Penerima Kuasa.</p> <p>7. Rekomendasi Teknis Dari KKP Khusus Untuk Kapal Penangkap Ikan</p>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p>1. Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelayanan Dilaksanakan Secara Online • Approval Online Apabila Memenuhi Persyaratan (2 X 24 Jam) <p>2. Mekanisme</p> <p>A. Pemohon Mengajukan Permohonan Soft Copy Melalui Sistem Online (HTTP://WWW//kapal.dephub.go.id) Dan Pengajuan Berkas Hard Copy Disampaikan Melalui Loker Pelayanan Setelah Mendapat Approval Online</p> <p>B. Dokumen Tidak Lengkap/Tidak Sesuai, Segera Dikonfirmasikan Penolakan Secara Online Kepada Pemilik Dan Dapat Mengajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan Secara Online.</p> <p>C. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Berkas Hard Copy Ke Petugas Pendaftaran Kapal Untuk Proses Tindaklanjut;</p> <p>D. Dokumen Lengkap/Sesuai, Dapat Diterbitkan Kode Billing Pertama Untuk Pembayaran Pnbp Oleh Pemilik Secara Online</p> <p>E. Setelah Pembayaran Kode Billing Pertama Maka Sistem Akan Terbuka Dan Selanjutnya Dibuatkan Dan Dilakukan Pemeriksaan Konsep Narasi Akta Oleh Petugas Pendaftaran Kapal</p> <p>F. Narasi Akta Yang Sudah Sesuai Dikirim Secara Online Kepada Pemilik Untuk Dilakukan Pemeriksaan (Review Akta) Oleh Pemilik Dan Dikirimkan Kembali Ke System Apabila Review Akta Sudah Sesuai</p> <p>G. Konfirmasi Jadwal Tanggal Penandatanganan Akta (Pejabat Pendaftaran Kapal, Pegawai Pembantu Pendaftaran Kapal Dan Pemilik Kapal) Secara Online Ditujukan Kepada Pemilik</p> <p>H. Persetujuan Secara Online Kepala Kantor Atas Review Akta Untuk Dapat Diterbitkan Grosse Akta Kepada Petugas Pendaftaran Kapal</p> <p>I. Penerbitan Kode Billing Kedua Untuk Pembayaran Pnbp Penerbitan Grosse Akta Dikirim Secara Online</p> <p>J. Pencetakan Minut, Grosse Akta, Penomoran Dan Daftar Induk Secara Otomatis Melalui Sistem Secara Bersama-Sama Sesuai Tanggal Pencetakan</p> <p>K. Penandatanganan Minut Akta Dan Grosse Akta Oleh Pemilik Dihadapan Pegawai Pembantu Pendaftaran Kapal</p> <p>L. Penyerahan Grosse Akta Kepada Pemilik</p> <p>3. Prosedur (Terlampir)</p>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.365 Menit atau 22 Jam 45 menit atau 04 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016 <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Per Kapal Rp150,000 • Penerbitan : <ul style="list-style-type: none"> a) GT 7 s.d GT 100 Rp 100,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 500 Rp 250,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 1,000,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 2,500,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 4,000,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 7,000,000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 Rp 10,000,000 h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 Rp 15,000,000 i) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 Rp 20,000,000 j) Lebih dari GT 50000 Rp 30,000,000
6.	Produk Layanan	Grosse Akta Pendaftaran
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Locket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal - Mampu menguasai dan mengoperasikan computer secara online; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pendaftaran Hak Milik Atas Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1365 menit atau 22 jam 45 menit atau 04 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

